



P U T U S A N

Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Alias Abah Eros
2. Tempat lahir : Kota Datar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Datar Dusun XIII Gudang Atap Kec.
Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Alias Abah Eros ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Abah Eros, bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Rusli Alias Abah Eros dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda VERZA, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. RAngka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. RAngka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321

- 1 (satu) buah Flashdisk;

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. Willy Sandy Sanjaya Dkk

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rusli Alias Abah Eros pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib. Willy Sandi Sanjaya bersama Armansyah Lubis alias Kasno, Ardan dan Beno (dalam berkas terpisah) mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di Komplek Beringin Indah Blok V Nomor 40 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang milik saksi Jeffrey, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Willy Sandy Sanjaya dan Armasnyah Lubis kemudian Willy Sandi Sanjaya dan Armansyah Lubis alias Kasno membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut kerumah abang sepupu Willy Sandy Sanjaya yang bernama Didi Susanto alias Alung, kemudian Willy Sandy Sanjaya, Armansyah Lubis alias Kasno dan Didi Susanto alias Alung (berkas terpisah) pergi menuju ke Desa Kota Datar Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib. Willy Sandy Sanjaya, Armasnyah Lubis alias Kasno dan Didi Susanto alias Alung bertemu dengan terdakwa Rusli alias Abah Eros, saat itu Didi Susanto alias Alung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang kepada terdakwa Rusli alias Abah Eros dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Rusli alias Abah Eros mau membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang karena harganya murah walaupun terdakwa Rusli alias Abah Eros mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan bak becak barang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan. Akibat perbuatan para terdakwa dan temannya saksi Jeffrey mengalami kerugian + Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeffrey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi atas tindak pidana pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Beringin Indah Blok V No.40 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh penyidik kemudian saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;
 - Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah 1 (satu) Buah BPKB Asli dan STNK Asli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin: KC52E1371321, An. AMRAN;
 - Bahwa di lokasi tindak pidana pencurian tersebut terdapat CCTV/Kamera pengawas dan dari hasil rekaman CCTV atau Kamera Pengawas ada terlihat 2 (dua) Orang laki-laki yang mendorong atau membawa sepeda motor milik saksi tersebut yang kemudian saksi mengetahui bahwa kedua laki-laki tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno pada saat melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi pada saat saksi melihat rekaman CCTV disekitar rumah saksi, cara Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno pada saat melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi yang terparkir di luar rumah saksi kemudian membawa sepeda motor saksi pergi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang mana anggota kerja saksi yang bernama PRAJA SYAHPUTRA datang kerumah saksi dan meminta kunci sepeda motor kepada saksi dikarenakan sepeda motor tersebut hendak dipakai untuk bekerja, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Praja Syahputra kemudian Praja Syaputra pergi dan tidak berapa lama Praja Syahputra datang kembali kerumah saksi dengan menanyakan kepada saksi sepeda motor dimana kemudian saksi menjawab ditempat biasa kemudian Praja Syahputra menjawab kembali bahwa sepeda motor tidak ada di parkiran, mendengar hal tersebut kemudia saksi bersama dengan Praja Syahputra langsung berjalan untuk melihat sepeda motor milik saksi tersebut diparkiran, sesampainya saksi di parkiran ternyata benar bahwa sepeda motor saksi yang terparkir sudah tidak ada atau hilang, sehingga saksi mencoba melihat rekaman CCTV disekitaran rumah saksi dan saksi melihat bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mendorong dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Praja Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi menjadi Saksi terhadap tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Beringin Indah Blok V

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.40 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh penyidik kemudian saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut adalah Jeffrey;
- Bahwa saksi mengenal Jeffrey yang merupakan toke saksi di tempat saksi bekerja;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GLIGBIDF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor berbentuk becak barang tersebut adalah Jeffrey;
- Bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi yang berada di Jalan Stal Desa Limau Manis Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa di lokasi tindak pidana pencurian tersebut terdapat CCTV/Kamera pengawas dan dari hasil rekaman CCTV atau Kamera Pengawas ada terlihat 2 (dua) Orang laki-laki yang mendorong atau membawa sepeda motor milik saksi tersebut yang kemudian saksi mengetahui bahwa kedua laki-laki tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib yang mana saat itu saksi selesai bekerja dan memarkirkan sepeda motor milik Jeffrey di parkiran sebelah rumah Jeffrey, kemudian setelah saksi memarkirkan sepeda motor milik Jeffrey tersebut kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Jeffrey, dan selanjutnya saksi pulang kerumah saksi yang berada di Jalan Stal Desa Limau Manis Dusun II-B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang mana saksi pergi dari rumah saksi menuju rumah Jeffrey, kemudian sesampainya saksi di rumah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFREY Jeffrey dan saksi meminta kunci sepeda motor kepada Jeffrey dan selanjutnya saksi menuju ke parkiran sepeda motor, sesampainya saksi ke parkiran sepeda motor saksi melihat bahwa sepeda motor yang semula saksi parkir di sebelah rumah Jeffrey sudah tidak ada sehingga saksi kembali menemui Jeffrey dan menanyakan dimanakah sepeda motor kemudian Jeffrey menjawab di parkiran dan saksi menjawab kembali tidak ada, sehingga saksi bersama dengan Jeffrey bersama menuju parkiran dan melihat sepeda motor tersebut, dari situlah saksi mengetahui bahwa sepeda motor Jeffrey telah hilang;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut Jeffrey mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Suharti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi menjadi Saksi terhadap tindak pidana pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Beringin Indah Blok V No.40 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh penyidik kemudian saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut adalah Jeffrey;

- Bahwa saksi mengenal Jeffrey yang merupakan toke saksi di tempat saksi bekerja;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GLIGBIDF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor berbentuk becak barang tersebut adalah Jeffrey;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi yang berada di Dusun VII Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa di lokasi tindak pidana pencurian tersebut terdapat CCTV/Kamera pengawas dan dari hasil rekaman CCTV atau Kamera Pengawas ada terlihat 2 (dua) Orang laki-laki yang mendorong atau membawa sepeda motor milik saksi tersebut yang kemudian saksi mengetahui bahwa kedua laki-laki tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 07.50 Wib yang mana saksi datang kerumah Jeffrey hendak bekerja. Sesampainya saksi di rumah Jeffrey dan saat di parkiran milik Jeffrey saat saksi memarkirkan kendaraan saksi, saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor becak milik Jeffrey yang mana saksi mengira bahwa sepeda motor becak tersebut sudah di bawa oleh Praja Syahputra untuk bekerja, kemudian setelah itu saksi masuk kerumah Jeffrey untuk bekerja, tidak berapa lama saksi memulai pekerjaan Praja Syahputra datang dan bertanya kepada Jeffrey "sepeda motor becak mana bang?" dan Jeffrey menjawab "disana tempat biasa" dan Praja Syahputra menjawab kembali "tidak ada", kemudian saksi bersama dengan Jeffrey dan Praja Syahputra melihat ke parkiran dan benar ternyata sepeda motor becak milik Jeffrey sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut Jeffrey mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Willy Sandy Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Beringin Indah Blok V No.40 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendiri melainkan bersama dengan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno, Ardan dan Beno (belum tertangkap);
- Bahwa yang telah saksi curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib. saksi bersama Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno berkeliling di Komplek Beringin Indah Blok V Nomor 40 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno menelepon temannya yang bernama Ardan dan Beno (dalam daftar pencarian orang) untuk membantu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang kemudian saksi ketahui bernama Jeffrey. Selanjutnya saksi dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut keluar dari Komplek Beringin Indah Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa sesampainya saksi dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno diluar Komplek, sudah ada Ardan dan Beno yang telah menunggu, selanjutnya Ardan dan Beno mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut tidak hidup lalu saksi dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno menghidupkan dengan cara menyambungkan kabel sepeda motor, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian saksi dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut kerumah abang sepupu saksi yang bernama Didi Susanto Alias Alung, kemudian saksi, Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno dan Didi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Alias Alung pergi menuju ke Kota Datar Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, untuk menjual sepeda motor milik Jeffrey tersebut;

- Bahwa sesampainya di Kota Datar saksi, Saksi Armasnyah Lubis Alias Kasno dan Didi Susanto Alias Alung bertemu dengan Terdakwa, saat itu Didi Susanto Alias Alung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian uang tersebut dibagi-bagi;

- Bahwa saksi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Armasnyah Lubis Alias Kasno mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Didi Susanto Alias Alung mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Ardan mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah), Beno mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sisa pembagian tersebut sebesar ±Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi dan Saksi Armasnyah Lubis Alias Kasno penggunaan untuk ongkos dan bermain judi slot di Jermal XV Kota Medan;

- Bahwa uang pembagian untuk saksi dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 tersebut saksi penggunaan untuk membeli chip high domino sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

5. Armansyah Lubis Alias Kasno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi karena melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Beringin Indah Blok V No.40 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendiri melainkan bersama dengan Saksi Willy Sandy Sanjaya, Ardan dan Beno (belum tertangkap);

- Bahwa yang telah saksi curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, tahun 2018, warna

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib. saksi bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya berkeliling di Komplek Beringin Indah Blok V Nomor 40 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Saksi Willy Sandy Sanjaya menelepon temannya yang bernama Ardan dan Beno (dalam daftar pencarian orang) untuk membantu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang kemudian saksi ketahui bernama Jeffrey. Selanjutnya saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut keluar dari Komplek Beringin Indah Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa;

- Bahwa sesampainya saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya diluar Komplek, sudah ada Ardan dan Beno yang telah menunggu, selanjutnya Ardan dan Beno mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut tidak hidup lalu saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya menghidupkan dengan cara menyambungkan kabel sepeda motor, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut kerumah abang sepupu Saksi Willy Sandy Sanjaya yang bernama Didi Susanto Alias Alung, kemudian saksi, Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Didi Susanto Alias Alung pergi menuju ke Kota Datar Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, untuk menjual sepeda motor milik Jeffrey tersebut;

- Bahwa sesampainya di Kota Datar saksi, Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Didi Susanto Alias Alung bertemu dengan Terdakwa, saat itu Didi Susanto Alias Alung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian uang tersebut dibagi-bagi;
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Willy Sandy Sanjaya mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Didi Susanto Alias Alung mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Ardan mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah), Beno mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sisa pembagian tersebut sebesar ±Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya penggunaan untuk ongkos dan bermain judi slot di Jermal XV Kota Medan;
- Bahwa uang pembagian untuk saksi dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 tersebut saksi penggunaan untuk membeli chip high domino sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Didi Susanto Alias Alung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atau turut serta membantu melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Komplek Beringin Indah Blok V No.40 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GLIGBIDF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor berbentuk becak barang tersebut adalah Jeffrey;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan saksi atas perbuatan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut adalah membantu menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang) yang di bawa oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno dan saksi membantu menjualkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Februari 2023, sekira pukul 04.00 Wib, saksi bersama dengan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno pergi menuju Kota Datar Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang) untuk menemui Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno jualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang) tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman saksi dan saksi sudah beberapa kali menjualkan Sepeda Motor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Februari 2023, sekira pukul 04.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Pertempuran Lingkungan VII No.55 Kel. Pulo Brayon Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian datang Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang), kemudian Saksi Willy Sandy Sanjaya meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang) kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi Willy Sandy Sanjaya tidak ingat jalan untuk menuju kerumah Terdakwa sehingga saksi di ajak oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya menuju rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang), dan saat itu saksi yang membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang), sementara Saksi Willy Sandy Sanjaya berada di Bak Becak Barang dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno berada di belakang saksi, sesampainya saksi bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut di rumah Terdakwa dan bertemu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian Saksi Willy Sandy Sanjaya berbicara dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mendengar kemudian saksi melihat Terdakwa memberikan Uang kepada Saksi Willy Sandy Sanjaya kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa BAH" kemudian Terdakwa menjawab "Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian setelah kami menerima uang dari Terdakwa lalu Saksi Willy Sandy Sanjaya memberi uang kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya saksi dan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno pergi dari rumah Terdakwa dengan menaiki ojek RBT, sampai di Pasar V Marelan, dan melanjutkan dengan menaiki becak motor menuju rumah saksi di Jalan Pertempuran Lingkungan VII No.55 Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, sesampainya di rumah saksi lalu Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno pergi pulang dengan menaiki angkot;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dengan Saksi Willy Sandy Sanjaya menjual sepeda motor kepada Terdakwa, yaitu: 1. Pada hari saksi tidak ingat tanggal saksi tidak ingat bulan Februari 2023, saksi bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 2. Pada hari saksi tidak ingat tanggal saksi tidak ingat bulan Februari 2023, saksi bersama dengan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang), sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan bersama dengan Ardan dan Beno dan Alung belum pernah bersama melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mau membantu menjualkan 1 (satu). Unit Sepeda Motor Honda Verza (becak barang) yang dibawa oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut dikarenakan saksi perlu uang dan dapat memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Willy Sandy Sanjaya dari saksi kecil dikarenakan orang tua perempuan saksi dan orang tua perempuan Saksi Willy Sandy Sanjaya adalah adik dan kakak, dengan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno belum mengenal dan baru pertama kali bertemu sedangkan dengan Terdakwa saksi sudah mengenalnya dari tahun 2012;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Amirudin Hamjah Als Ogok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi karena turut serta membantu melakukan pertolongan jahat atau penadah;
- Bahwa Barang yang saksi beli tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321, yang kemudian saksi ketahui adalah milik JEFFREY;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menerangkan sepeda motor dalam kondisi sehat, sehingga ketika itu saksi menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB kepada saksi selanjutnya saksi melakukan penawaran kepada Terdakwa dengan harga penawaran Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga saksi langsung membayar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut tidak ada memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB kepada saksi;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut walaupun saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan karena saksi memerlukan sepeda motor untuk dipakai sehari-hari dan juga saksi tergiur dengan harga yang murah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menjualkan kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjualkan kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut kepada HERI Als BOLOT;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut kepada HERI Als BOLOT dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023 ketika itu HERI Als BOLOT datang kerumah saksi kemudian saksi menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam yang dibeli dari Terdakwa tersebut kepada HERI Als BOLOT dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan HERI Als BOLOT mau dan langsung mengambil uang kerumahnya dan langsung membayar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam tersebut kepada HERI Als BOLOT adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Heri Alias Bolot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi karena turut serta membantu melakukan pertolongan jahat atau penadah;
- Bahwa Barang yang saksi beli tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321, yang kemudian saksi ketahui adalah milik JEFFREY;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dari Amirudin Hamjah Als Ogok;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dari Amirudin Hamjah Als Ogok tersebut dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Maret 2023 yang mana pada saat itu terdakwa datang ke rumah Amirudin Hamjah Als Ogok kemudian Amirudin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamjah Als Ogok langsung menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa pun mau sehingga terdakwa pulang kerumah dan kembali lagi menemui Amirudin Hamjah Als Ogok dan membayar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saat Amirudin Hamjah Als Ogok menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut tidak ada memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB kepada saksi;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut walaupun saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan karena harganya murah dan saksi melihat sepeda motor tersebut masih bagus/sehat dan dari keterangan Amirudin Hamjah Als Ogok sepeda motor tersebut aman tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atau turut serta membantu melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GLIGBIDF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN, yang mana sepeda motor tersebut berbentuk becak barang;
- Bahwa keterlibatan terdakwa atas perbuatan Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut adalah telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut dari saksi Didi Susanto Alias Alung bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kota Datar Dusun XIII Gudang Atap Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, kemudian datang saksi Didi Susanto Alias Alung bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut, dari saksi Didi Susanto Alias Alung bersama Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Willy Sandy Sanjaya dan Saksi Armansyah Lubis Alias Kasno, dan Saksi Didi Susanto Alias Alung menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut tidak ada memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut walaupun terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan karena harganya murah dan untuk terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok untuk menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut kepada saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok dikarenakan saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok mau, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok menawar dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju sehingga saksi Amirudin Hamjah Alias Ogok membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.800.0000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman penjara akibat melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda VERZA, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rusli Alias Abah Eros ditangkap karena telah membeli barang dari hasil kejahatan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GL1GB1DF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib. Willy Sandi Sanjaya bersama Armansyah Lubis alias Kasno, Ardan dan Beno (dalam berkas terpisah) mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di Komplek Beringin Indah Blok V Nomor 40 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang milik saksi Jeffrey;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Willy Sandy Sanjaya dan Armasnyah Lubis kemudian Willy Sandi Sanjaya dan Armansyah Lubis alias Kasno membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tersebut kerumah abang sepupu Willy Sandy Sanjaya yang bernama Didi Susanto alias Alung, kemudian Willy Sandy Sanjaya, Armansyah Lubis alias Kasno dan Didi Susanto alias Alung (berkas terpisah) pergi menuju ke Desa Kota Datar Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sesampainya di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib. Willy Sandy Sanjaya, Armasnyah Lubis alias Kasno dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didi Susanto alias Alung bertemu dengan terdakwa Rusli alias Abah Eros, saat itu Didi Susanto alias Alung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang kepada terdakwa Rusli alias Abah Eros dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Rusli alias Abah Eros mau membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang karena harganya murah walaupun terdakwa Rusli alias Abah Eros mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut walaupun terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan karena harganya murah dan untuk terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa hasil menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.800.0000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan temannya saksi Jeffrey mengalami kerugian + Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Rusli Alias Abah Eros setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan".

Menimbang, bahwa *unsur ini mengandung makna terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang terang, dimana untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa terdakwa Rusli Alias Abah Eros ditangkap karena telah membeli barang dari hasil kejahatan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza, Type GLIGBIDF M/T, BK 2046 MBB, Tahun 2018, Warna Hitam No Rangka MH1KC5218JK374777, No Mesin KC52E1371321 An. AMRAN;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib. Willy Sandi Sanjaya bersama Armansyah Lubis alias Kasno, Ardan dan Beno (dalam berkas terpisah) mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di Komplek Beringin Indah Blok V Nomor 40 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang milik saksi Jeffrey;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Willy Sandy Sanjaya dan Armansyah Lubis kemudian Willy Sandi Sanjaya dan Armansyah Lubis alias Kasno membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah abang sepupu Willy Sandy Sanjaya yang bernama Didi Susanto alias Alung, kemudian Willy Sandy Sanjaya, Armansyah Lubis alias Kasno dan Didi Susanto alias Alung (berkas terpisah) pergi menuju ke Desa Kota Datar Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib. Willy Sandy Sanjaya, Armasnyah Lubis alias Kasno dan Didi Susanto alias Alung bertemu dengan terdakwa Rusli alias Abah Eros, saat itu Didi Susanto alias Alung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang kepada terdakwa Rusli alias Abah Eros dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Rusli alias Abah Eros mau membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang karena harganya murah walaupun terdakwa Rusli alias Abah Eros mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam BK 2046 MBB yang terhubung dengan bak becak barang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza tersebut walaupun terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan karena harganya murah dan untuk terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa hasil menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Hitam BK 2046 MBB tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.800.0000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan temannya saksi Jeffrey mengalami kerugian + Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda VERZA, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Willy Sandy Sanjaya Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jeffrey;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi Kembali.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam menghidupi keluarganya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Abah Eros, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda VERZA, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321 a.n. AMRAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, type GL1GB1DF M/T, BK2046MBB, tahun 2018, warna hitam, No. Rangka : MH1KC5218JK374777, No. Mesin : KC52E1371321
 - 1 (satu) buah Flashdisk;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;Dipergunakan dalam perkara an. Willy Sandy Sanjaya Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 736/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)